

Periode : Semester Ganjil
Tahun : 2020/2021
Skema Penelitian : Penelitian Dasar
Tema RIP Penelitian : Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa
(Human Development & Competitiveness)

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN**

**PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MAPP) DI SEKTOR PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**



Oleh :

Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH	0307076601
Rizka Amelia Azis, SH., MH	0330038302
Nurhayani, SH., MH	0330067602
Maria	20160401087
Kevin Setiawan	20160401091
Yosia Sihite	20160401215
Abdulhaq	20170401150
Farah Nur Afifah	20180401132

FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2021

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PROGRAM PENELITIAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- Judul Penelitian : “Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan (Mapp) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”
1. Skema Penelitian : Penelitian Dasar
 2. Tema RIP Penelitian : Implementasi Otonomi Daerah & Desentralisasi (Regional Autonomy and Decentralization)
 3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Dr Wasis Susetio, SH., MA., MH.
 - b. NIDN : 0307076601
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor 200
 - d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Telepon : 081290858933
 - f. Email : wasis.susetio@esaunggul.ac.id
 4. Jumlah Anggota Dosen : 2 (dua) orang
 5. Jumlah Anggota Mahasiswa : 5 (lima) orang
 6. Periode/waktu Kegiatan : 1 (satu) tahun
 7. Luaran yang dihasilkan : 1. Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
2. HKI
 8. Usulan/Realisasi Anggaran
 - a. Dana Internal UEU : Rp 24. 420.000,-
 - b. Sumber Dana lain : -

Jakarta, 10 Januari 2021

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum



Universitas
Esa Unggul
Fakultas Hukum

Dr, Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS

Ketua Tim Pelaksana



Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH
0307076601

Mengetahui,
Ka. LLPM



Universitas
Esa Unggul
LPPM
Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

NIK. 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian :“ Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang- Undangan (Mapp) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH	Ketua	Ilmu Hukum
2.	Rizka Amelia Azis, SH., MH	Anggota	Ilmu Hukum
3.	Nurhayani, SH., MH	Anggota	Ilmu Hukum
4.	Maria	Mahasiswa	Ilmu Hukum
5.	Kevin Setiawan	Mahasiswa	Ilmu Hukum
6.	Yosia Sihite	Mahasiswa	Ilmu Hukum
7.	Abdulhaq	Mahasiswa	Ilmu Hukum
8.	Farah Nur Afifah	Mahasiswa	Ilmu Hukum

3. Objek Penelitian:

Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Perizinan Tambang, serta dokumen hukum lainnya terkait dengan administrasi pertambangan.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai, bulan : April tahun : 2020

Berakhir, bulan : Desember tahun : 2020

5. Usulan biaya internal Universitas Esa Unggul

Tahun ke-1 : Rp 24.420.000,-

6. Lokasi Penelitian: DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, Bappeda dan Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) :

- Dinas Pertambangan, sebagai sumber responden sekaligus sebagai tempat sumber data dokumen hukum terkait;
- Bapeda, sebagai perencana tingkat daerah;
- Dinas pendapatan dan keuangan daerah.

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan :

Penelitian ini akan menemukan unsur-unsur dari materi muatan yang menimbulkan disharmoni, dan target yang diharapkan adalah membuat analisa terhadap dampak dari disharmoni norma tersebut.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran :

Kontribusi yang diharapkan adalah mendapatkan teknik analisa secara komparasi terhadap materi muatan suatu peraturan perundang-undangan dengan materi muatan lainnya. Dengan mendapatkan teknik analisa komparatif tersebut maka akan bermanfaat bagi ilmu perundang-undangan terutama teknik pencarian norma-norma yang disharmoni dengan norma-norma perundang-undangan lainnya.

10. luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, dan luaran lainnya yaitu:

1. Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
2. HKI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENDITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TIM PELAKSANA TUGAS.....	v
RINGKASAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Permasalahan
3. Tujuan
4. Manfaat
5. Hasil yang diharapkan (Luaran)

BAB II Restra dan Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi

BAB III Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka
2. Landasan Teori
3. Hipotesis

BAB IV Metode Pelaksanaan

1. Bahan dan Alat Penelitian
2. Waktu dan Tempat
3. Prosedur Penelitian
4. Pengamatan/Pengumpulan Data
5. Analisa Data
6. Jadwal Penelitian

BAB V Hasil dan Pembahasan

BAB VI Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Penelitian
2. Surat Tugas Pimpinan/Dekan Fakultas
3. Surat Tugas dari LPPM
4. Biodata Anggota Tim Dosen
5. Luaran

**Daftar Tim Pelaksana dan Tugas
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Esa Unggul**

1. Ketua Pelaksana
Nama : **Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH**
NIDN : 0307076601
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data
 2. Pengolahan data, audiensi dan pelaporan

2. Anggota 1
Nama : **Rizka Amelia Azis, SH., MH**
NIDN : 0330038302
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

3. Anggota 2
Nama : **Nurhayani. SH., MH**
NIDN : 0330067602
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

4. Mahasiswa 1
Nama : **Maria**
NIM : 20160401087
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

5. Mahasiswa 2
Nama : **Kevin Setiawan**
NIM : 20160401091
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan
 - 3.

6. Mahasiswa 3
Nama : **Yosia Sihite**
NIM : 20160401215
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan
7. Mahasiswa 4
Nama : **Abdulhaq**
NIM : 20170401150
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan
8. Mahasiswa 5
Nama : **Farah Nur Afifah**
NIM : 20180401132
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan

RINGKASAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 , oleh krena itu pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan harus mencerminkan cita negara tersebut. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Negara telah memberlakukan sistem otonomi daerah atau desentralisasi secara luas dengan tujuan untuk memberi kesempatan dan pemerataan kesejahteraan hingga pelosok-pelosok negeri, sehingga pada waktu itu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya serta mendapatkan hak-hak kesejahteraan termasuk untuk mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Sektor pertambangan di daerah yang memiliki potensi tambang seperti mineral dan batubara, atau Minyak dan Gas Bumi, menjadi salah satu penunjang perekonomian dan pendapatan Daerah, disamping memberikan kesempatan lapangan kerja bagi penduduk daerah setempat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan ijin pertambangan dan pengawasan sektor tambang, baik di wilayah propinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 , Pemerintah Kabupaten berwnang memberi perizinan tambang kepada pengusaha tambang yang ingin membuka usaha tambang Mineral dan Batu Baradi wilayah kabupaten tertentu, Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , kewenangan Pemerintah Kabupaten memberi Izin Pertambangan Mineral dan Batubara diambil alih oleh Pemerintah Daerah Propinis, hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat banyak usaha pertambangan yang justru berada di wilayah-wilayah administrative Kabupaten, demikian juga perlu dilihat dampak kesejahteraan yang diperoleh kabupaten akibat pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masih memberikan fungsi administrative untuk memberi izin adalah Kepala Daerah Kabupaten, demikian juga dengan fungsi pengawasannya, sehingga terdapat indikasi disharmoni antara UU Minerba dengan UU Pemerintah Daerah. Untuk itu, peneliti akan menggunakan Model Analisa Dampak Peraturan Perundang-undangan (MAPP) untuk melihat akibat dari disharmoni tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, diukur melalui MAPP. Adapun jenis penelitian yang ingin digunakan adalah normative empiric yang akan didukung oleh kajian lapangan serta pendekatan perundang-undangan terkait (*Statute Approach*) . Luaran yang diharapkan adalah temuan terhadap norma-norma materoi muatan yang berbenturan dan dampak dari disharmoni tersebut di lapangan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Disharmoni, Dampak Disharmoni

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sumber daya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan dalam pendapatan suatu Negara, bahkan suatu potensi sumberdaya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsunganserta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara (Jimly, 2005). Salah satu sektor usaha dalam bidang sumber daya alam yang sarat dengan aturan di seluruh dunia adalah sektor pertambangan, sektor ini sering disebut *highly regulated business*. Di Indonesia untuk sektor pertambangan memiliki dua rezim pengaturan yaitu sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur dalam lampiran undang-undang tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menerangkan pada bagian cc tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, telah ternyata menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan ijin pertambangan mineral dan batubara, yang sebelumnya dalam ketentuan lama, ijin pertambangan masih merupakan kepala daerah kabupaten wilayah tambang.

Urgensitas harmonisasi ini bertalian erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Bidang Hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Melihat kompleksitas permasalahan serta urgensi penyelesaian disharmoni di sektor tambang, khususnya masalah kewenangan pemberian ijin dan pengawasan sector tambang di daerah-daerah, perlu adanya penelitian yang dapat secara komprehensif menguraikan titik krusial dari persoalan

disharmoni peraturan tersebut, melalui **Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP)**.

Dengan melihat persoalan diatas, dapat terlihat jelas bahwa urgensi penelitian ini bagaimana menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang konsisten, sehingga menampilkan Kepastian Hukum (Certainly of Law), baik bagi masyarakat sekitar (yang merasa terlindungi kepentingannya), dan juga bagi pengusaha di bidang pertambangan, khususnya Mineral dan Batu Bara. Bagaimana dampak penerapan tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara, serta apa yang menjadi ketentuan pengaturan sehingga menimbulkan disharmoni antara UU tentang Mineral dan Batu Bara, yang diukur dengan MAPP (Model Analisa Peraturan Perundang-undangan)

2. Permasalahan

Dari jabaran latar belakang di atas, hal yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, diukur melalui Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) ?
2. Apa yang menjadi ketentuan pengaturan sehingga menimbulkan disharmoni antara UU No. 4 tahun 2009 dengan UU No. 23 tahun 2014 menurut Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) ?

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, diukur melalui MAPP.
2. Untuk mengetahui tentang ketentuan pengaturan yang menimbulkan disharmoni antara UU No. 4 tahun 2009 dengan UU No. 23 tahun 2014 menurut MAPP.

4. Manfaat

Dengan menggunakan MAPP diharapkan studi ini akan mendapatkan secara komprehensif dan mendalam, akar masalah dari parameter MAPP yang bertujuan untuk memberikan revidi serta evaluasi terhadap norma-norma dalam suatu atau beberapa pasal di peraturan perundang-undangan yang menimbulkan dampak disharmoni peraturan perundang-undangan. Melalui MAPP juga akan ditemukan secara faktual melalui pencarian fakta-fakta lapangan akibat dari pelaksanaan peraturan yang terindikasi disharmonis.

5. Hasil Yang Diharapkan (Luaran)

Dengan melihat persoalan di atas, dapat terlihat jelas bahwa urgensi penelitian ini bagaimana menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang konsisten, sehingga menampilkan Kepastian Hukum (Certainly of Law), baik bagi masyarakat sekitar (yang merasa terlindungi kepentingannya), dan juga bagi pengusaha di bidang pertambangan, khususnya Mineral dan Batu Bara.

Bagaimana dampak penerapan tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara, serta apa yang menjadi ketentuan pengaturan sehingga menimbulkan disharmoni antara UU tentang Mineral dan Batu Bara, yang diukur dengan MAPP (Model Analisa Peraturan Perundang-undangan). Dengan Penelitian ini diharapkan MAPP bisa menjadi salah satu alat ukur standar dalam menelaah harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Pemerintahan Daerah, serta Mineral dan Batu Bara.kan.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu model analisa peraturan perundang-undangan (MAPP) yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisa akibat disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Model Analisa Peraturan Perundang-undangan ini merupakan hal yang efektif untuk mendeteksi norma serta dampak yang ditimbulkan akibat disharmoni peraturan perundang-undangan karena memiliki parameter yang mudah diaplikasikan untuk melihat disharmoni dari beberapa aspek seperti legalitas, kebutuhan, dan kemudahan. Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan didaftarkan Hak Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB II

RESTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rencana Strategis Universitas Esa Unggul merupakan upaya konsisten universitas dalam mencapai visinya, yakni Menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi". Sasaran Strategis ke-4 berupaya untuk mendorong para pengajar untuk aktif berperan dalam pengembangan iptek demi kesejahteraan umat manusia, yaitu dengan meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan tema sentral Implementasi Otonomi Daerah & Desentralisasi (Regional autonomy and Decentralization) dengan isu strategis yang berkaitan dengan otonomi daerah, peraturan daerah dan desentralisasi.

Alternatif Solusi dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah
2. Pembagian kewenangan pusat dan daerah melalui kerangka legislasi nasional dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah , dan
3. Peningkatan optimisme SDM Indonesia.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah:

1. Penentuan judul penelitian. Pada tahap ini tim peneliti menentukan judul penelitian dengan mencari sumber permasalahan yang sedang dihadapi pada masyarakat di era globalisasi.
2. Pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini yaitu setelah tim peneliti menentukan judul penelitian maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti, undang-undang terkait, buku, jurnal, artikel, berita dan sumber valid lainnya untuk mempermudah dalam proses pembuatan penelitian ini.
3. Proses analisa data penelitian. Pada proses ini adalah proses mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

4. Proses editing penelitian. Pada proses ini memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Pada tahap ini, koreksi dilakukan pada hal-hal berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka

Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib. Menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang dan selaras antar aparat pemerintah dengan warga masyarakat, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Rumusan prinsip keserasian, keseimbangan dan keselarasan ditemukan sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*), yang dinormatikan sebagai salah satu asas dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti yang telah dilakukan beberapa kali perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dikemukakan oleh L.M. Gandhi, Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. (Sidharta, 2006)

Harmonisasi hukum memegang peran yang strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya, namun rumit dalam pelaksanaannya karena adanya pluralistik hukum dan perkembangan masyarakat global. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang

dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat.

Dalam konteks Sistem Hukum Tertulis tersebut, ketentuan yang berlaku adalah adanya ketaatan asas peraturan perundang-undangan yang tertulis, baik terhadap substansi, maupun pengaturan hirarki. Teori hirarki (*stufen bau theori*) menunjukkan perjenjangan jenis perundang-undangan, hal mana antara perundang-undangan dari yang tertinggi hingga yang terendah harus sejalan dan tidak boleh saling bertentangan, terutama dalam kaitan dengan materi muatan.

Ketidakharmonisan suatu peraturan perundang-undangan, dapat dimulai sejak penyusunan rancangan peraturan, seperti rancangan undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah (raperda). Pada dasarnya, hal ini terkait dengan koordinasi pada saat penyusunan, meskipun dalam ketentuannya hal tersebut sudah memiliki panduan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Presiden, tetapi hal ini tetap saja tidak terlepas dari masalah ketidak sempurnaan (*imperfection*) dalam penyusunan penulisan materi muatan rancangan peraturan tersebut.

Jika hukum dipandang dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan, Leon Fuller (dalam Kansil, 2001) melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan-persyaratan, salah satunya: aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal itu terjadi orang tidak tahu akan berpegang pada aturan yang mana dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Salah satu izin berkenaan dengan usaha pertambangan yang ada di daerah adalah Izin Pertambangan Rakyat, yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangandalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat secara garis besar dikelompokkan menjadi

pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Salah satu bagian dari pertambangan mineral adalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Namun, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun elaborasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

2. Landasan Teori

Jeremy Bentham (dalam Atre, 2001) mengemukakan ketidak-sempurnaan (*imperfection*) yang dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan (*laws*), dan dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketidaksempurnaan dibagi dalam dua derajat/tingkatan, yaitu: (1) ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi: arti ganda (*ambiguity*), kekaburan (*absurdity/vagueness*), dan terlalu luas (*overbulkiness*) dan (2) ketidaksempurnaan derajat kedua disebabkan hal-hal yang meliputi: ketidaktetapan ungkapan, ketidaktetapan tentang pentingnya sesuatu, berlebihan, terlalu panjang lebar, membingungkan, tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, dan ketidakteraturan.

Adanya ketidaksempurnaan sebagaimana dijelaskan oleh Jeremy Bentham tersebut, dapat dihindari sehingga tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam konteks penulisan materi muatan, yang bersifat internal (dalam satu peraturan perundang-undangan), maupun eksternal (benturan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya) (Kansil, 2003).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (Hadjon, 2001)

Kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dilakukan dengan menerbitkan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang biasanya skalanya pertambangan rakyat. Kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian izin sebagaimana yang disebutkan oleh Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. (Syafrudin, 2002)

3. Hipotesis

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat adalah kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rincian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

- 2) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- 3) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1(satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- 4) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- 5) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari (satu) Daerah provinsi yang sama.
- 6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 7) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Namun, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun elaborasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Selain disharmonis dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak selaras dengan ketentuan pemungutan pajak daerah yang telah dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan realitas disharmonisasi horizontal antar undang-undang yang mengatur kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi iklim usaha pertambangan rakyat di daerah. Logika tersebut dapat dirunut dengan alasanakan terjadi tarik ulur antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait persoalan ini, karena bagaimana mungkin jika pemerintah provinsi yang mengeluarkan izinan melakukan pengawasan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, namun yang memungut pajaknya adalah pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, kondisi disharmonis kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat harus disikapi oleh pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat dengan mempersiapkan perubahan undang-undang terkait, sehingga kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di daerah menjadi berhasil guna untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

1. Bahan dan Alat Penelitian

Studi ini memilih sampel Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Kedua provinsi dipilih dengan pertimbangan adanya dugaan eksistensi disharmoni dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti kehutanan, perkebunan, perikanan darat dan laut, dengan pertambangan minyak/batubara, serta aktivitas penanaman modal. Provinsi Jawa Timur memberikan peluang untuk mempelajari eksistensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah di sepanjang daerah aliran sungai Brantas yang membentang dari wilayah Kabupaten Malang, ke arah wilayah Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, sampai ke Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur dewasa ini mempunyai penambahan kawasan tanah kritis yang terluas di Indonesia. Di provinsi ini juga banyak dijumpai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan tanah hutan, khususnya mengenai hak pengusahaan hutan (HPH) dan pertambangan batu bara di kawasan hutan.

Sampel kabupaten untuk Provinsi Jawa Timur ditentukan Kabupaten Malang mewakili daerah hulu dan Kabupaten Sidoarjo mewakili daerah hilir DAS Brantas. Kabupaten Kutai Kertanegara ditentukan sebagai sampel di Provinsi Kalimantan Timur. Dari masing-masing kabupaten akan dipilih satu sampel kecamatan yang akan ditentukan berdasarkan masalah eksistensi disharmoni yang mempunyai dampak sangat signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, dan diusahakan diperoleh tiga kasus yang berbeda.

Dari masing-masing kasus eksistensi disharmoni yang telah dipilih pada masing-masing kecamatan akan dilakukan studi secara intensif dengan memilih responden produsen/pengusaha, para birokrat, akademisi, LSM, konsultan hukum, investor, dan para pemuka masyarakat. Wawancara akan ditekankan pada pemahaman responden tentang adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi sebagai dampak disharmoni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 di DKI Jakarta dan bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, Bapeda dan Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah.

3. Prosedur Penelitian

Data sekunder yang terkait juga akan dikumpulkan untuk melengkapi studi, seperti data produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, kayu hutan, peternakan, dan perikanan; data penggunaan tanah, sarana produksi terutama benih/bibit, pupuk kimia, dan pestisida/herbisida; dan data perkembangan jual beli tanah dan harga tanah. Disamping itu akan dikumpulkan juga data kependudukan, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, serta penambahan rumah baru dan/atau penambahan bangunan permanen dari kayu dan/atau tembok.

Selanjutnya data-data dianalisa dengan menggunakan MAPP yang mengadopsi prinsip-prinsip sederhana (*simple*), mudah diaplikasikan (*user friendly*), dan akuntabel (*accountable*). 1. Sederhana, artinya mudah dipahami dan dioperasionalkan, tidak hanya oleh K/L/Pemda, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (pengusaha, organisasi dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat), maupun masyarakat umum yang terkena dampak peraturan perundang-undangan. 2. *User friendly*, artinya mudah diaplikasikan khususnya oleh aparatur pemerintah baik dipusat maupun di daerah yang akan terlibat dalam analisis/review regulasi. Ciri mudah diaplikasikan juga terlihat dari kriteria yang lebih mudah dipahami 3. Akuntabel, artinya meskipun model ini memiliki ciri sederhana dan mudah diaplikasikan, namun hal itu bukan berarti tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Model Analisa Peraturan Perundang-undangan yang dibangun tetap dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam hal manfaat dan efektivitasnya, maupun proses dan prosedur (tata caranya). Model ini juga dibangun dengan landasan akademik maupun praktis yang dapat dipertanggung-jawabkan.

4. Pengamatan/Pengumpulan Data

Metode penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua menggunakan metode kualitatif dengan rancangan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan (MAPP) di sektor pertambangan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

5. Analisa Data

Langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan bahan-bahan lainnya;
- b. Analisis menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul menurut kategori yang sama dan sesuai topik, tujuan, dan pertanyaan penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diukur melalui MAPP

Perumusan otonomi yang luas itu tercermin dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan wewenang baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memerlukan dukungan pendanaan. Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri. Hal ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan

Menjadi permasalahan baru saat diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Pemda 2014) adalah tumpang tindihnya peraturan mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan IUP. UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut UU Pemda 2004) yang merupakan salah satu latar belakang dan dasar penetapan aturan mengenai penerbitan IUP yang diatur dalam UU Minerba, telah diganti dengan UU Pemda 2014. Hal ini menyebabkan adanya ketidak sinkronan yang berakhir pada rancunya pihak yang berwenang menerbitkan IUP.

Dalam Pasal 37 UU Minerba menyatakan bahwa IUP diberikan oleh: (a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; (b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa Bupati/Walikota memiliki wewenang

untuk menerbitkan IUP yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) nya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Dalam UU Pemda 2014, terjadi perubahan berupa pengurangan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota, yang salah satunya adalah tidak adanya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menerbitkan IUP, meskipun WIUP berada dalam kabupaten atau kota tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 14 ayat 1 UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi', yang selanjutnya dipertegas dengan Lampiran I.CC UU Pemda 2014, yang mana dalam lampiran tersebut menyatakan bahwa yang berhak dalam penerbitan IUP adalah Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terjadi konflik norma yang mengatur mengenai kewenangan pemberian izin usaha pertambangan, antara UU Minerba dan UU Pemda. Konflik norma tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, oleh karena itu perlu dilakukan telaah mengenai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas preferensi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengaturan mengenai pihak yang berwenang dalam menerbitkan IUP yang diatur dalam UU Minerba adalah menyesuaikan dengan UU Pemda yang berlaku saat itu, yaitu UU Pemda 2004. Kedua Undang-undang tersebut menganut sistem desentralistik dalam pembagian wewenang antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2014 UU Pemda 2004 dicabut, digantikan dengan UU Pemda 2014. Menjadi suatu masalah adalah karena di dalam UU Pemda 2014 pengaturan wewenang penerbitan IUP bersifat sentralistik antara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan IUP.

Disharmonisasi antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam UU Minerba pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, namun dalam UU Pemda 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten yang mengalami akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan tersebut. Akibat yang terjadi bukan hanya dialami oleh Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi dan Bupati Kediri, namun juga pihak yang sudah atau akan

mengurus IUP. Hal tersebut berdampak pada sempat terbengkalainya berkas-berkas pengurusan IUP yang telah masuk ke pemerintah Kabupaten Kediri, dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai kewenangan pihak pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan IUP¹.

Dilihat dari prinsip subsidiaritas dalam Naskah Akademik UU Pemda 2014 dan prinsip-prinsip urusan pemerintahan konkuren, secara teoritis pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP. Menurut asas preferensi *lex specialis derogate legi generali* ketentuan dalam UU Minerba lah yang seharusnya digunakan sebagai acuan pembagian kewenangan penerbitan IUP.

Selanjutnya, hal tersebut akan dianalisa menggunakan metode MAPP sebagai upaya mengukur harmonisasi peraturan-peraturan . MAPP berisi 3 (tiga) kriteria, yaitu Legalitas (*legal basis*), Kebutuhan (*needs*) dan Ramah (*friendly*).²

1. Legalitas (*legal basis*) artinya Regulasi tersebut yang dalam pengaturannya tidak ditemui adanya potensi Konflik, Multitafsir, Inkonsisten, dan Tidak Operasional.
 - a. Konflik, yaitu terdapat pasal atau ketentuan yang nyata- nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
 - b. Multitafsir, yaitu adanya ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.
 - c. Inkonsisten, yaitu terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang- undangan beserta turunannya.

¹ Pertambangan Mineral bukan Logam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 65, Th. Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia. (2015, April), Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang XVII, pp. 19-36. Hlm. 20

² Rachmat Trijono. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 1 No. 3. Jakarta.

- d. Tidak Operasional adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.
2. Kebutuhan (*needs*) artinya regulasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat dan penyelenggara negara serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.
 3. Ramah (*friendly*) artinya regulasi tersebut tidak akan memberikan beban tambahan yang berlebihan (berupa tambahan biaya, waktu dan proses) kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung regulasi atau dengan kata lain tujuan regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi. Misalnya: regulasi mengatur secara proporsional mengenai biaya, waktu dan proses bagi pihak-pihak yang akan mengajukan suatu izin tertentu.

Table 1 Identifikasi dan Inventarisasi

No	Nomor Undang-undang	Undang-	Nama Regulasi	SKPD	Keterangan
1	23 tahun 2014		Pemerintahan Daerah	Gubernur	Memiliki kewenangan memberi ijin IUP tambang
2	4 tahun 2009		Mineral dan Batu Bara	Bupati	Memiliki kewenangan memberi WIUP dan IUP

Undang-undang Nomor UU Pemda 2014 yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 telah mengalami pergeseran kewenangan dalam hal mengeluarkan kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat yang sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dibentuknya UU Pemda 2014 dikarenakan terjadi banyaknya pemberian izin dalam waktu yang relatif singkat ini menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan administratif maupun permasalahan di lapangan, berbeda dengan UU Pemda 2004, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota.

Tetapi berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba), kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian setelah berlakunya UU Pemda 2014, pemerintah kota/kabupaten seharusnya tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan ijin baru, baik berkaitan dengan pertambangan air bawah tanah dan ijin lainnya yang berkaitan dengan pertambangan.

Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatar belakangi lahirnya UU Pemda 2014, apabila dibandingkan dengan UU Pemda 2004, UU Pemda 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (3) UU Pemda 2014, sebagaimana dianalisa berdasarkan MAPP sebagai berikut :

Table 2. MAPP terhadap tolok ukur disharmoni

No	Ketentuan Pasal	Analisis	Tolok Ukur	Keterangan
1	<p>Pasal 14 ayat (1) UU Pemda 2014</p> <p>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan daerah Propinsi;</p>	<p>Adanya pergeseran kewenangan dari Pemda Kabupaten/kota yang kemudian ditarik ke Pemerintah Pusat dan Propinsi, hal ini merupakan politik hukum yang lebih sentralistik di sektor pertambangan Minerba.</p>	<p>Pergeseran kewenangan dari sebelumnya UU Pemda 2004 memberikan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota kepada Pemda Propinsi</p>	<p>Adanya konflik norma dengan UU Minerba 2009</p>
	<p>Ayat (2)</p> <p>Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat</p>	<p>Semakin meperkuat arah politik hukum pertambangan yang sentralistik. Sebagai perbandingan , tambang minyak dan gas bumi, hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah Daerah</p>	<p>Pergeseran kewenangan dari sebelumnya UU Pemda 2004 memberikan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat</p>	<p>Belum ada UU Migas baru yang menjelaskan kewenangan bagi pemerintah daerah</p>

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda 2014 tersebut, di Jawa Timur telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 545/1541/119.2/ 2014 tanggal 19 Desember yang menindak lanjuti UU Pemda 2014 bahwa Pemerintah kabupaten/kota sudah tidak boleh mengeluarkan ijin terkait dengan masalah energi dan sumber daya mineral baik ijin baru, perubahan maupun ijin perpanjangan.

UU Pemda 2014 ini apabila dicermati secara mendalam lebih mengatur pada penguatan kewenangan Gubernur dan pemerintah propinsi antara lain mengatur kewenangan penuh Gubernur terkait ijin dan pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan dan perikanan, yang berpindahnya Kabupaten/Kota berkaitan dengan pemberian Ijin Usaha Pertambangan merupakan dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Pemda 2014 yang menganggap bahwa UU Pemda 2004 dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diterangkan juga dalam kajian akademis, bahwa undang-undang tersebut ingin memperbaiki kelemahan UU Pemda 2004 mengenai konsep kebijakan desentralisasi dalam Negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.

Pada kenyataannya ada perbedaan konsep mengenai kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Pemda 2004, nampak jelas bahwa kedudukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, adalah lebih cenderung kepada asas dekonsentrasi. Artinya, Gubernur lebih berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang kondisi ini menyebabkan Gubernur lebih menjalankan fungsi sebagai pelaksana kewenangan distributif dari pemerintah pusat. Konsep yang berbeda justru dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan UU Pemda 2014, pemerintah kabupaten/kota lebih berkedudukan sebagai pelaksana fungsi desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya. Berbeda dengan konsep yang diatur dalam UU Pemda 2014, Pemerintah Daerah Provinsi memang masih memegang kekuasaan sebagai wakil pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang dimilikinya, menjadi lebih besar terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Dengan menggunakan metode MAPP, dapat kiranya persoalan di atas diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tolok ukur Legalitas legal basis, kebutuhan (needs), dan ramah (friendly) melalui variable sebagai berikut :

Table 3. Analisa berdasarkan parameter MAPP

No	Ketentuan Pasal	Potensi Masalah		Uraian Masalah
1.	Pasal 8 UU Minerba	Legalitas		1. Memberikan kewenangan pada bupati/walikota untuk memberikan IUP, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 14 UU Pemda 2014 yang dindangkan belakangan
		v	Konflik	
			Inkonsisten	
			Duplikasi	
2.	Pasal 37 UU Minerba		Multi Tafsir	2. Memberikan kewenangan pada bupati/walikota pemberian ijin berdasarkan wilayahnya hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 14 UU Pemda 2014 yang dindangkan belakangan
			Tidak Operasional	
		Kebutuhan		
3	Pasal 14 UU Pemda 2014	v	Masyarakat	1. Terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha, memberikan kebutuhan legal berupa kepastian hukum dalam mengurus perijinan pertambangan

		v	Penyelenggara negara	Demikian juga terhadap penyelenggara negara, terdapat kebutuhan akan kepastian hukum bagi otoritas pemerintah daerah dalam hal ini pemda propinsi terhadap fungsi bestuur / mengurus SDA pertambangan di daerah, dan dengan dicabutnya kewenangan bupati/walikota, tidak terdapat banyak disparitas antar kabupaten / kota dalam masalah pewingurusan ijin pertambangan yang akan membuat potensi masalah baik birokrasi maupun korupsi di tingkat kabupaten/kota
			Ramah	
4			Mudah dipahami & dilaksanakan	
		v	Ramah biaya	Akan terjadi pengurangan biaya, jika dilakukan di tingkat propinsi mengingat pelayanan satu pintu daerah PTSP pemda
		v	Ramah persyaratan	Demikian juga syarat-syarat dipermudah sesuai dengan asas Easy Doing of Busines (EDOB)

		v	Ramah proses	Proses dapat dilakukan dengan satu portal yaitu di tingkat propinsi saja berkordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini PTSP BKPM
--	--	---	--------------	--

2. Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan data yang diakses tanggal 31 Maret 2012 menurut catatan secara nasional, dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota³.

Ijin Usaha Pertambangan tersebut didasarkan pada UU Pemda 2004 dan UU Minerba khususnya dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 37 (a). Tidak demikian dengan UU Pemda 2014 yang telah merubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan ijin usaha pertambangan telah berpindah menjadi kewenangan propinsi atau kewenangan Gubernur. Sehingga terjadi inkonsistensi antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba.

Inkonsistensi antara UU Minerba dan UU Pemda 2014 adalah adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam UU Pemda 2014 dengan UU Minerba tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.

Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, antara sesama peraturan perundang-undangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sinkronisasi peraturan perundang-

³ Winardi, "Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi", *Media Kampus* (ISSN 0853- 6937) Edisi Juli-Desember 2008

undangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain⁴.

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogat legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Bagir Manan mengemukakan Ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh Bagir Manan yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:

(a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali

yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut

(b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generali*

(c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generali*.

Inkonsistensi hukum antara UU Pemda 2014 dengan UU Minerba mengenai penerbitan ijin usaha pertambangan, UU Minerba mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan Ijin Usaha Pertambangan jika dibandingkan dengan UU Pemda 2014. Berdasarkan segi substansinya, UU Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara UU Pemda 2014 merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam UU Minerba dengan UU Pemda 2014 juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan. Hanya saja, ketentuan dalam UU Minerba lebih spesifik dibandingkan dengan UU Pemda 2014,

⁴ Raspati, Lucky. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis <http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html>

disamping itu kedudukan UU Minerba dengan UU Pemda 2014 pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.

Seharusnya dengan ketiga prinsip-prinsip penggunaan asas *lex specialis derogat lex generali* tersebut terpenuhi, ini berarti *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi di antara UU Pemda 2014 dengan Undang-undang Minerba mengenai kewenangan penerbitan IUP. Tetapi apabila pemerintah ingin lebih mengoptimalkan kewenangan Gubernur dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2014 maka azas yang digunakan adalah asas *lex posteriori derogat lex priori*. Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan)⁵.

Terhadap ijin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya UU Pemda 2014 tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 117 UU Minerba tersebut sebagaimana dalam UU Pemda 2014 telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya, ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan UU Pemda 2014 Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”. Pasal ini mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut⁶.

Disamping itu dengan tetap menerapkan UU Pemda 2014 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan perizinan bidang pertambangan sebagaimana diatas maka, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Hilangnya kegiatan pengawasan di bidang tambang sebagai kendali permasalahan dalam melaksanakan

⁵ loc.cit. hlm 4

⁶ Manan, Bagir, (2004), *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm. 56.

kewenangan daerah menyangkut produksi (pendapatan daerah), dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial. Kemudian tidak ada Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota, karena penghapusan paling lambat 2 Oktober 2016, dan terbentuknya UPT Provinsi di Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal pusat di daerah untuk urusan sumber daya mineral.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat adalah kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rincian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- e) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

g) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Namun, berdasarkan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun elaborasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f) penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h) pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k) pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

l) peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Berdasarkan dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut, terlihat adanya disharmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan daerah dalam pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. Selain disharmonis dengan UU No. 4 Tahun 2009, pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga tidak selaras dengan ketentuan pemungutan pajak daerah yang telah dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari permasalahan di atas, maka kita dapat menggunakan analisa MAPP sebagai berikut :

Table 4. Konsolidasi Analisis

No	Ketentuan Pasal	Rekomendasi Analisis	Kesimpulan umum
1	<p>Pasal 8 UU Minerba berbunyi :</p> <p>Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. antara lain, adalah:</p> <p>a.....</p> <p>b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian</p>	<p>Analisis Terhadap Pasal 8 UU Minerba</p> <p>Dipertahankan : tidak</p> <p>Direvisi : tidak</p>	<p>Dengan adanya UU Pemda 2014 , dan saat ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi serta debirokratisasi dalam perijinan di sektor pertambangan khususnya Minerba, maka perlu mencabut ketentuan pasal 37 UU Minerba untuk disesuaikan dengan politik hukum yang lebih efisien dan memangkas kerumitan birokrasi perijinan dalam usaha pertambangan</p>

2	<p>konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan, atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>Pasal 37 UU Minerba menyatakan bahwa IUP diberikan oleh: (a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota</p>	<p>Analisis Terhadap Pasal 37 UU Minerba</p>	
		Dipertahankan : tidak	
		Direvisi : tidak	
		Dicabut : ya	

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa menggunakan metode MAPP , maka di dapatkan kesimpulan bahwa :

1. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi, akibat konflik norma pasal 14 ayat (1) UU Pemda 2014 dengan Pasal 8 dan Pasal 37 UU Minerba 2009, dimana IUP Pertambangan berdasarkan UU Pemda 2014 dikeluarkan oleh Gubernur, namun IUP Pertambangan berdasarkan UU Minerba 2009 dikeluarkan oleh Bupati/Walikota
2. Akibat adanya perbedaan (disharmonisasi) antara UU Pemda dengan UU Minerba, maka berdasarkan analisa MAPP diperlukan adanya pencabutan ketentuan Pasal 37 UU Minerba sehingga arah dan kebijakan ijin usaha pertambangan dilaksanakan oleh otoritas Gubernur, hal ini mengingat lebih efisien dan memangkas birokrasi yang membebani pembiayaan dan waktu bagi investor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Armen Yasir, 2007, *Hukum Perundang-undangan*, Penerbit Unila, Bandar Lampung.
- AS. Hornby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition, Oxford University Press, New York.
- Bagir Manan, 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD.
- David M. Trubek dan Alvaro Santos, 2006, *The New Law and Economic Development a Critical Appraisal*, Cambridge, USA.
- Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendi, *Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Batuan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII (April, 2015), Jakarta,
- Hassan Shaddy, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah)*, Penerbit JP BOOKS, Surabaya, 2006.
- LM. Gandhi, 1995, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.



**Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Program Penelitian**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH.
NIDN/NIK : 0307076601
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Jabatan Fungsional : Lektor 200

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal program penelitian yang diajukan dengan judul:

“Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan (MAPP) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”.

Yang saya usulkan dalam skema Penelitian Dasar internal Universitas Esa Unggul tahun 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana diketahui dikemudian hari adanya indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka kegiatan ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana yang telah diterima kepada pihak Universitas Esa Unggul melalui LPPM.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 18 Maret 2020

Yang menyatakan,

Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH

0307076601



Universitas
Esa Unggul
SURAT TUGAS
Nomor: 016/S.T/Dekan FH-UEU/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH
Jabatan : Dekan
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH
Jabatan : Dosen Tetap
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Untuk dapat melaksanakan Penelitian Dasar Internal Universitas Esa Unggul pada semester Genap tahun ajaran 2019/2020 dengan judul “Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan (MAPP) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” sebagai bagian dari tridharma Perguruan Tinggi.

Demikianlah Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Maret 2020

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Wasis Susetio S.H., M.H.

0307076601

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
Jabatan : Kepala LPPM

Memugaskan nama-nama di bawah ini:

Nama	Jabatan	NIDN	Fakultas
Dr. Wasis Susetio, SH., MH	Ketua	0307076601	Fakultas Hukum
Rizka Amelia Azis, SH., MH	Anggota	0330038302	Fakultas Hukum
Nurbayani, SH., MH	Anggota	0330067602	Fakultas Hukum

Untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul:

"PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MAPP) DI SEKTOR PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH"

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2020

Kepala LPPM



Universitas
Esa Unggul
LPPM
Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM

I. Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Wasis Susetio, S. H., M. H., M. A.
2	Jabatan Fungsional	Lektor 200
3	Jabatan Struktural	DEKAN Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
4	NIP/NIK/Identitas Lain	204030282
5	NIDN	0307076601
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 7 Juli 1966
7	Alamat Rumah	Jl. Marwah Blok C32 A, Kompleks Perumahan Qoriyah Thoyibah, Srengseng Kembangan , Jakarta Barat 11630
8	No. HP	081290858933
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
10	No. Telp/Faks	0215674223 Ext : 231
11	Alamat E-mail	Wasis.susetio@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	
13	Mata Kuliah yang Diampu	Ilmu Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Negara Hukum dan HAM

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Universitas Tujuh Belas Agustus Jakarta	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk – Lulus	1986 – 1994	2007 - 2009	2011 - 2014
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Analisa Putusan 25 kasus Perdata Internasional	Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan	Pergeseran Politik Hukum Undang-undang Migas berbasis Kemakmuran Rakyat
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Sudargo Gautama,SH,LLM	Prof. Dr. Satya Arinanto,SH,MH	Prof. Dr. Soedarsono,SH,MH

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2012	Analisa Terhadap Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mandiri	-
2	2013	Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria	Mandiri	-
3	2014	Upaya Pencegahan disharmoni antar Perda di Propinsi Jawa Timur	Dikti	75.000.000
4	2015	Konstitusionalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	BPHN	85.000.000
5	2019	The Utilization Of Post-Mining Through Reclamation Program Based On Indonesian Regulation	Mandiri	-
6	2019	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/Pa.Jb)	Mandiri	-
7	2020	Perlindungan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara Terhadap Pelayanan Ruang Tunggu Yang Diberikan Pengelola Bandar Udara (Studi Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)	mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Penyuluhan Hukum Lkbh Universitas Esa Unggul Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Menunjang Penertiban Status Kepemilikan Tanah	Mandiri	-
2	2020	Penyuluhan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pasyarakatan kelas IIB Gunung Sindur Bogor	Mandiri	-
3	2020	Tim Anggota Dosen dalam acara Forum Ilmiah Dosen dengan Tema Karantina kesehatan di DKI Jakarta (sebuah tinjauan yuridis terhadap peran negara terhadap pemenuhan kebutuhan saat pemberlakuan PSBB)	FID	-
4	2020	Penyuluhan Hukum Terhadap Sikap Siswa Antar Suku Terkait Pengamalan Sila Ke-3 Pancasila Di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor		

E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	2005	Membangun Demokrasi Melalui Cnstitutional Complaint	Vol. 3, No. 1 Tahun 2005	Lex Journalica
2	2007	Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI)	Vol. 4, No. 2 Tahun 2007	Lex Journalica
3	2008	The Role of KPPU in Protecting Retail Business and Traditional Market in Indonesia During The Era of Market Liberalization	Vol. 5, No.2 Tahun 2008	Lex Journalica
4	2013	Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria	Vol. 10, No.3 Tahun 2013	Lex Journalica
5	2019	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/Pa.Jb)	Volume 16 Nomor 3, 2019	Lex Journalica

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Menyoal Pengaturan Game Online di Indonesia	Pengaturan terhadap Game on Line ditinjau dari perspektif konstitusionalitas	Hotel Crowne Plaza, Februari 2017
2	Disharmoni Peraturan Perundangan tentang Perkam Medis dan Informasi Kesehatan	Memaknai Permenpan-RB No. 30 Tahun 2013 dan PMK Nomor 75 tahun 2014	Hotel Acacia, Desember 2016
3	Seminar Nasional tentang Sosialisasi terhadap Mata Kuliah Pengadaan Barang dalam Rangka Good Corporate Governance	Urgensi Mata Kuliah Pengadaan Barang dalam Kurikulum Fakultas Hukum	Universitas Esa Unggul, Oktober 2016
4	Constructing Compatible Legal System for ASEAN Economic Community	Harmonizing legal system among ASEAN Countries through adjusting regulation regarding Asean Economic Community	Cebu University, November 2015
5	International Seminar	The Utilization Of Post-Mining Through Reclamation Program Based On Indonesian Regulation	Bali, 2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Hibah Penelitian terapan Unggulan tahun 2018.

Jakarta, 10 Januari 2021
Ketua,



(Dr. Wasis Susetio, SH., M.H)

II. Anggota I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rizka Amelia Azis, SH., MH.
2	Jabatan Fungsional	Dosen tetap
3	Jabatan Struktural	Kepala Pusat Studi Fakultas Hukum
4	NIP/NIK/Identitas Lain	205010319
5	NIDN	0330038302
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta / 30 Maret 1983
7	Alamat Rumah	Jl. Masjid Al-Kuromah No. 14 rt/rw: 010/03 Plumpang Semper Jakarta Utara 14230
8	No. HP	081387187837
9	Alamat Kantor	Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	(021) 5674223 ext. 232
11	Alamat E-mail	rizka.amelia@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = 6 orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Perlindungan konsumen
		Hukum Adat
		Hukum Bisnis
		Metode Penelitian Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Esa Unggul	Universitas Tarumanagara
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2004	2015
Judul Skripsi/Thesis	Tanggung Jawab Dokter Terhadap Malpraktek Medis	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 (Studi Kasus PT. Buah Globe Mining)
Nama Pembimbing/Promotor	Budi Sampoerna Agus Soerono	Tommy Purwaka

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	mandiri	-
2	2015	Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana (studi kasus : 123/pid.sus.pn.jkt.tim)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	11.600.000
3	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	UEU	10.200.000
4	2016	Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada Sd Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)	mandiri	-
5	2018	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	18.500.000
6	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online	mandiri	-
7	2019	Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman	mandiri	-
8	2019	Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)	mandiri	-
9	2020	Perlindungan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara Terhadap Pelayanan Ruang Tunggu Yang Diberikan Pengelola Bandar Udara (Studi Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)	mandiri	-
10	2020	Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang Yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257k/Pdt.Sus-Bpsk/2019)	mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen Di Sekolah Dasar Dan Kantin Sds Unwanus Saadah Jakarta Utara	mandiri	-
2	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Bullying Bagi Siswa di Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Kp. Guruduk Mekarjaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang	mandiri	-
3	2018	Penyuluhan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Pekerja <i>Outsourcing</i> Pada PT. TRIMITRA PUTRA MANDIRI Jakarta Selatan	mandiri	-
4	2018	Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata	mandiri	-
5	2019	Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu	UEU	13.500.000
6	2020	Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan di kelas II A Gunung Sindur Bogor	mandiri	-
7	2020	Tim Anggota Dosen dalam acara Forum Ilmiah Dosen dengan Tema Karantina kesehatan di DKI Jakarta (sebuah tinjauan yuridis terhadap peran negara terhadap pemenuhan kebutuhan saat pemberlakuan PSBB)	FID	-
8	2020	Penyuluhan Hukum Terhadap Sikap Siswa Antar Suku Terkait Pengamalan Sila Ke-3 Pancasila Di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor		

E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	2016	Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja	Volume 13 Nomor 1, April 2016	Lex Jurnalica
2.	2016	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	Volume 13 Nomor 3, Desember 2016	Lex Jurnalica
3	2017	Penggunaan Styrofoam Pada Kemasan Pangan Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada Sd Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)	Volume 14 Nomor 3, 2017	Lex Jurnalica
4	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online	Volume 15 Nomor 2, 2018	Lex Jurnalica
5	2018	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	Volume 15 Nomor 3, Desember 2018	Lex Jurnalica
6	2019	Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu	Volume 5 Nomor 4, 2019	Jurnal pengabdian Masyarakat Abdimas
7	2019	Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman	Volume 16 Nomor 2, 2019	Lex Jurnalica
8	2019	Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)	Volume 16 Nomor 3, 2019	Lex Jurnalica

F. Perolehan HKI 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/PUU-IX/2011	2017	Hak Cipta	EC00201700904
2	Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Maskapai Penerbangan Lion Air terkait Hak Atas Informasi yang benar dan jelas (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)	2018	Hak Cipta	EC00201849860

Demikian biodata yang saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul pada skema unggulan program studi.

Jakarta, 18 Januari 2021

Anggota



(Rizka Amelia Azis., SH.,MH)

III. Anggota II

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nurhayani, SH. MH
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Ka. Prodi
4	NIP/NIK/Identitas Lain	201080173
5	NIDN	0330067602
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 30 Juni 1976
7	Alamat Rumah	Asrama Polri Pulogadung RT. 006/06 No. 1 Jakarta Timur 13250
8	No. HP	08129957860
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159
11	Alamat E-mail	nurhayani@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 4 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Perikatan
		Hukum Dagang
		Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata
		Hukum Bisnis

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Bengkulu	Universitas Esa Unggul	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk – Lulus	1994-1999	2009-2016	
Judul Tesis/Thesis	Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Antara Pizza Hut, Inc dengan PT. Sarimelati Kencana di Jakarta	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	
Nama Pembimbing/ Promotor	Slamet Muljono, SH. M.Hum Amirizal, SH. Hum	Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH. MIP. LLM	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	Universitas	6.900.000,-
2	2016	Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai <i>Variabel Intervening</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	25.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2018	Penyuluhan Hukum Pada PT. TRIMITRA PUTRA MANDIRI Jakarta Selatan	mandiri	-----
2	2019	Edukasi Dan Konsultasi Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu	UEU	13.500.000
3	2020	Penyuluhan di lapas kelas II A Gunung Sindur Bogor	mandiri	-----

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	Universitas	6.900.000,-

F. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	2016	Hak Cipta	EC00201700805

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2018.

Jakarta, 10 Januari 2021
Anggota



Nurhayani, SH. MH

IV. Anggota Mahasiswa

1. Nama : Maria
NIM : 20160401087
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Maret 1993
Alamat : greenlake city, east asia 8A , cipondoh - tangerang
2. Nama : Kevin Setiawan
NIM : 20160401091
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat tanggal lahir : 01 Juni 1994
Alamat : Komplek Unilever B1/24 Meruya Jakarta Barat
3. Nama : Yosia Sihite
NIM : 20160401215
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1998
Alamat : Pesona Anggrek Blok F13 No.10. Harapan Jaya, Bekasi
4. Nama : Abdulhaq
NIM : 20170401150
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 1998
Alamat : Kp. Walang No. 14 Plumpang Semper Jakarta Utara
5. Nama : Farah Nur Afifah
NIM : 20180401132
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 06 Mei 2000
Alamat : Kp. Walang No. 12 A Plumpang Semper Jakarta Utara

Universitas
Esa Unggul

SURAT KETERANGAN

1/LPT-LEX/1611/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Arianto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Pengelola Jurnal, Universitas Esa Unggul
Alamat : Jl. Arjuna Utara Tol Tomang
Kebon Jeruk - Jakarta 11510.

Menyatakan bahwa artikel dengan judul:

**PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MAPP) DI SEKTOR
PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

Penulis : Wasis Suetris, Rizka Amelia Azi, Nurhayani
Afiliasi : Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

Telah diterima dan akan diproses untuk diterbitkan di *Jes Jusuisia*, Volume 18, Nomor 1, April 2021, ISSN:
1858-0262.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 27 Januari 2021

Hormat Kami,


Henry Arianto, S.H., M.H.
Ka. Bag. Pengelola Jurnal